

Tradisi Rongga dan Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Nggolonio terhadap Pendetang di Desa Nggolonio Kabupaten Nagekeo

Maria Metriani Eva Ili^{1*}, Darius Mauritisus², Petornius Damat³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: evailimentriany01@gmail.com¹, darius.mauritisus@staf.undana.ac.id², damattoni@gmail.com³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: evailimentriany01@gmail.com*

Abstract. *The indigenous Nggolonio community gave land to newcomers (Dhajong) with the mandate that this land was only for making settlements, surviving and earning a living and not for other interests. However, the Dhajong community used this land for the construction of public facilities, the indigenous community of Nggolonio Village questioned the implementation of the mandate from their ancestors. The research used was empirical legal research with a qualitative approach. Data collection for this research was interviews and document studies. The results of the study indicate that the position of the customary rights of the Nggolonio Community against the rights of the Dhajong immigrant community, customary rights are the collective rights of the indigenous community to a certain area that is inherited from generation to generation. This right includes control and management of land and the natural resources above it. In the context of immigrant communities, access to and use of customary land is usually regulated by customary mechanisms that apply in the local community. This can involve the involvement of special agreements or land use permits that are mutually agreed upon between the indigenous community and immigrants. It is important to note that each indigenous community has different rules and mechanisms in managing relations between indigenous communities and immigrants. Therefore, a deep understanding of customary law and local practices in Nggolonio Village is essential to obtain an accurate picture of the status of customary rights of indigenous peoples and the rights of immigrant communities in the area.*

Keywords: *Agreement, Customary Law, Customary Rights, Land, Rongga Tradition.*

Abstrak Masyarakat adat asli Nggolonio memberikan tanah ke pendatang (Dhajong) dengan amanat bahwa tanah ini hanya untuk membuat pemukiman, bertahan hidup serta mencari nafkah dan tidak diperuntukan untuk kepentingan yang lain. Akan tetapi masyarakat Dhajong mempergunakan tanah ini untuk pembangunan fasilitas umum, masyarakat adat Desa Nggolonio mempermasalahkan pelaksanaan amanat dari leluhur. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak ulayat Masyarakat Nggolonio terhadap hak Masyarakat pendatang Dhajong, hak ulayat merupakan hak kolektif Masyarakat adat atas wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Hak ini mencakup penguasaan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam yang di atasnya. Dalam konteks Masyarakat pendatang, akses dan pemanfaatan tanah ulayat biasanya diatur dalam mekanisme adat yang berlaku di Masyarakat setempat. Hal ini dapat melibatkan melibatkan perjanjian khusus atau izin penggunaan lahan yang disepakati bersama antara Masyarakat adat dan pendatang. Penting untuk dicatat bahwa setiap komunitas adat memiliki aturan dan mekanisme yang berbeda dalam mengelola hubungan antara masyarakat adat dan pendatang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hukum adat dan praktik lokal di Desa Nggolonio sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kedudukan hak ulayat Masyarakat adat dan hak masyarakat pendatang di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Hukum Adat, Hak Adat, Tanah, Adat Rongga.

1. LATAR BELAKANG

Masyarakat Nggolonio dan tradisi Rongga merupakan satu entitas yang dibentuk atau dibangun masyarakat Nggolonio. Tradisi Rongga mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat Nggolonio. Tradisi itu telah menghidupkan relasional masyarakat Rongga dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan alam dan sesama masyarakat Rongga. Untuk tetap menjadi

masyarakat Nggolonio maka tradisi Rongga adalah perwujudan eksistensi mereka. Tradisi rongga merupakan tradisi syukur masyarakat rongga kepada Tuhan (Mori Kraeng). Tradisi rongga juga merupakan ucapan syukur kepada alam dan leluhur yang masih memberikan kehidupan. Tradisi Rongga diyakini menentukan keseimbangan hidup Masyarakat Rongga. Tradisi yang menjadi salah satu titik simpul antara masa lalu dan masa depan bagi Masyarakat Nggolonio. Tradisi ini pada awalnya dijalankan oleh leluhur masyarakat Nggolonio (Ubo Toa) secara turun temurun. Adat Rongga dijalankan oleh seluruh warga kampung Nggolonio dengan peran serta tanggung jawab masing-masing yang berbeda. Pelaksanaan tradisi ini dijalankan pada setiap tahun di bulan September. Pemilihan waktu ini dipercaya bahwa bulan September merupakan bulan di mana masyarakat Nggolonio telah mendapatkan dan mengumpulkan hasil panennannya dari alam, dari laut.

Urutan tradisi Rongga terbagi ke dalam kegiatan awal seperti rapat Bersama seluruh anggota suku yang dipimpin oleh suku Tendeng. Kedua, penentuan waktu sesuai dengan fenomena alam khususnya tanda alam yang bisa dilihat di bulan yang disebut sebagai *ita mata wulang*. Tahap berikutnya penentuan orang yang bertanggung jawab untuk pergi ke gunung untuk mencari akar kayu. Akar kayu itu berfungsi sebagai racun untuk menangkap ikan yang disebut *wake lareng*. Acara berikutnya adalah *tunu wawi* penyembilahan babi yang berfungsi untuk memberi makan leluhur. Tradisi *tunu wawi* ini dipercayai hanya bisa dilakukan oleh Masyarakat asli Nggolonio yang memiliki batas-batas tanah sebagai berikut, di sebelah Timur *Dhawe*, di sebelah barat *Toring*, di seberlah Utara *Laut Flores* dan di sebelah Selatan *Watu Pteng*. Puncak dari tradisi Rongga adalah upacara penangkapan ikan. Penangkapan ikan diyakini sebagai relasional antara alam tanah dan alam laut. Uraian Masyarakat Nggolonio dan tradisi Rongga menggambarkan keberadaan mereka dan tradisi Rongga sebagai yang memiliki hak ulayat sekaligus hak berkuasa atas seluruh tanah-tanah adat Masyarakat Nggolonio.

Pada zaman leluhur (Nenek Zakarias Dhiga) yang merupakan masyarkat adat asli Nggolonio dari suku *Lunge* memberikan tanah ke pendatang (Dhajong) yaitu (nenek Almarhum Lengara) dengan amanat bahwa tanah ini hanya untuk membuat pemukiman, bertahan hidup serta mencari nafkah dan tidak diperuntukan untuk kepentingan yang lain. Defenisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹. Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan perjanjian adalah perbuatan hukum dan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1313

untuk menimbulkan akibat hukum². Defenisi lain dikemukakan oleh R Wirjono Projodikoro bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya³.

Namun seiring berjalannya waktu masyarakat Dhajong mempergunakan tanah ini untuk pembangunan fasilitas umum yaitu Mushola, disisi lain masyarakat adat Desa Nggolonio mempermasalahkan pelaksanaan amanat dari leluhur. Pembangunan ini bertentangan dengan kearifan lokal yaitu sekitaran lokasi pembangunan mushola ini sangat berdekatan dengan tempat seremonial rongga yang pada dasarnya sebelum ritual rongga di mulai seluruh masyarakat adat asli yang di wakili oleh suku tertentu "*suku Tendeng*" memberikan sebuah persembahan berupa sembelihan Hewan babi yang di ketahui bahwa umat beragama Muslim sangat haram akan hewan ini. konflik terjadi ketika pelaksanaan pembangunan fasilitas umum tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan dari pemangku adat dan masyarakat adat asli yang pada dasarnya tanah yang digunakan untuk pembangunan ini merupakan tanah ulayat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif ⁴. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode atau cara, sistematis, dan pemikiran tertentu guna mempelajari berbagai gejala hukum yang terjadi di masyarakat di Desa Nggolonio, kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Peneliti akan mengumpulkan data berupa data primer, data sekunder dan data tersier yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.⁵ Data yang akan dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif melalui jawaban berdasarkan pernyataan yang disusun oleh peneliti dan bahan-bahan tertulis berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal, media cetak, internet, dan buku-buku, yang akan dikaitkan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian, sehingga dapat di tarik kesimpulan akhir.

² Sdikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yoyakarta: PT.Liberty, 1996, hlm103

³ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT.Sumur, 1981, hlm 9

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 2.

⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Ida Hanifah, dkk, halaman 21.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tradisi Rongga dan Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Nggolonio terhadap Kedudukan Hak Masyarakat Pendatang (Dhajong) di Desa Nggolonio Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo-Flores Nusa Tenggara Timur

Di desa Nggolonio memiliki adat istiadat yang menjadi warisan leluhur yang terus dijalankan sampai dengan saat ini, yakni tradisi Rongga sebuah ritual adat yang unik dan khas dari kampung Nggolonio. Ritual ini melibatkan seluruh warga kapung dan memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan sosial dan spiritual Masyarakat Nggolonio. Tradisi Rongga pada dasarnya adalah sebuah ritual menangkap ikan secara Bersama-sama di tepi Pantai. Sampai saat ini tradisi ini terus dilaksanakan namun beberapa hal yang menjadi masalah dan menyebabkan terjadinya hubungan antara Masyarakat adat dan Masyarakat dhajong menjadi renggang. Padahal dari jaman dulu saat nenek Lengara datang dan tinggal di Nggolonio ini hubungan mereka sangat harmonis dan diterima baik oleh Masyarakat adat asli dan setiap acara rongga nenek Lengara ini selalu mengantar ikan pari sebagai bentuk toleransi *na'a none gombe pas manuk* tetapi setelah nenek Lengara meninggal, anak cucunya sekarang tidak mengindahkan hal tersebut lagi sehingga membuat hubungan keduanya menjadi tidak baik-baik saja *ere loca mbako* kata nenek Gradus dan nenek Paskalis selaku tua adat suku Tendeng. Namun ritual ini tidak sekedar menangkap ikan biasa melainkan memiliki simbolisme dan makna yang mendalam seperti;

Rekonsiliasi dengan Alam, tradisi Rongga dianggap sebagai bentuk penghormatan dan permohonan kepada alam semesta, khususnya laut sebagai sumber kehidupan. Melalui ritual ini Masyarakat nggolonio berharap mendapatkan hasil yang melimpah dan kelancaran dalam aktivitas nelayan. Solidaritas Komunitas, ritual ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong diantara warga kampung mulai dari persiapan hingga selesai. Pelestarian Budaya, tradisi rongga merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi Masyarakat Nggolonio. Dengan terus melestarikan tradisi ini mereka menjaga identitas budaya dan warisan leluhur⁶.

1. Kedudukan Yuridis Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Nggolonio Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

a. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

Kedudukan yuridis hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat dalam sistem hukum agraria Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Menurut Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui sepanjang masih ada dalam kenyataan dan tidak

⁶ <https://media-indonesia.com> Ritual Rongga di Kampung Nggolonio, NTT(MI/Ignas Kunda)

bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan. beberapa poin penting mengenai kedudukan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria:

1. Diakui Secara Terbatas

Di Nggolonio pembangunan mushola di atas tanah ulayat belum mendapat rekomendasi dari Masyarakat asli Nggolonio dan tokoh agama setempat karena bangunan mushola tersebut dibangun di tanah yang menjadi tempat ritual budaya rongga, serta belum mendapat izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah setempat karena belum melengkapi persyaratan dan administrasi.

2. Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik

Di Nggolonio, tanah ulayat masih diakui sebagai hak masyarakat adat, sehingga sertifikat tanah yang dikeluarkan atas nama individu dari masyarakat pendatang hanya berfungsi sebagai syarat administratif semata.

3. Dapat Diatur Lebih Lanjut oleh Peraturan Daerah

Perbatasan tanah ulayat di Nggolonio belum diatur oleh Pemerintah Daerah, sehingga hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi antara masyarakat pendatang dan masyarakat adat asli Nggolonio.

4. Dapat Berubah atau Hilang

Jika suatu masyarakat hukum adat tidak lagi menjalankan hak ulayatnya atau jika tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan undang-undang, maka hak ulayat bisa dianggap hilang. Dalam konteks tanah ulayat di Nggolonio, situasi ini menjadi relevan ketika tanah tersebut digunakan untuk pembangunan mushola tanpa izin dari masyarakat adat asli Nggolonio. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum harus melibatkan kesepakatan dan izin dari masyarakat adat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Kedudukan Hak Ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Nggolonio

Masyarakat hukum adat Nggolonio, seperti masyarakat adat lainnya di Indonesia, memiliki hak ulayat sebagai bagian dari hak kolektif atas tanah dan sumber daya alam yang diwariskan turun-temurun. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, hak ulayat diakui sepanjang masih sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kedudukan Hak Ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Pasal 3 Undang Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa: "Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi." Artinya, hak ulayat masyarakat adat Nggolonio tetap diakui sepanjang masih ada dalam kenyataan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau hukum positif yang berlaku.

2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Nggolonio

a. Hak atas tanah yang dikuasai secara komunal oleh kelompok adat.

Jenis Hak atas Tanah dalam Hak Ulayat Masyarakat Nggolonio yaitu: Tanah Pemukiman: Wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal anggota komunitas adat; Tanah Pertanian atau Perladangan: Tanah yang dikelola secara komunal untuk bercocok tanam, baik dengan sistem ladang berpindah maupun lahan tetap; Tanah Sakral atau Ritual: Wilayah yang dianggap suci dan digunakan untuk upacara adat serta kegiatan spiritual; Hutan Adat: Kawasan hutan yang menjadi sumber pangan, obat-obatan, dan kayu, yang hanya boleh diakses oleh anggota masyarakat adat sesuai aturan adat; Tanah Cadangan: Tanah yang tidak langsung digunakan tetapi tetap dalam penguasaan komunitas untuk keperluan masa depan.

b. Hak pengelolaan sumber daya alam di dalam wilayah adat Nggolonio

Masyarakat hukum adat Nggolonio memiliki hak ulayat atas sumber daya alam yang menjadi turun temurun yang mempunyai aturan adatnya tersendiri seperti panen garam (kakal pasek) dilakukan hanya pada saat musim panas, tidak boleh dilakukan saat musim hujan tiba karena menurut aturan adat Nggolonio itu akan mengurangi curah hujan, saat menanam jagung juga tidak boleh melakukan tebang bambu karena dapat terjadi hujan angin yang menyebabkan tanaman patah semua.

c. Hak spiritual dan budaya yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya.

Hak Spiritual terhadap Tanah dan Sumber Daya Alam: Tanah sebagai Warisan Leluhur: Masyarakat adat Nggolonio meyakini bahwa tanah adalah peninggalan leluhur yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan tetapi juga memiliki nilai spiritual yang harus dijaga; Ritual dan Upacara Adat: Berbagai ritual dilakukan untuk menghormati roh leluhur dan menjaga keseimbangan alam, seperti upacara rongga, pemanggilan hujan, atau ritual pembersihan hutan; Tempat Sakral: Beberapa lokasi dalam

wilayah adat Nggolonio, seperti gunung, pesisir pantai dan hutan tertentu, dianggap sakral dan memiliki aturan adat yang melarang eksploitasi atau perusakan.

Hak Budaya dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam : Sistem Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya: Masyarakat adat memiliki aturan turun-temurun tentang kapan dan bagaimana sumber daya alam bisa dimanfaatkan agar tetap lestari. Misalnya, ada sistem larangan berburu atau menebang pohon di musim tertentu; Pengetahuan Tradisional: Masyarakat adat memiliki kearifan lokal dalam bercocok tanam, berburu, dan mengelola hutan secara berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan ekosistem; Pewarisan Nilai-Nilai Adat: Hak budaya juga mencakup pewarisan cerita, lagu, tarian, dan simbol-simbol adat yang menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Ancaman terhadap Hak Spiritual dan Budaya : Eksploitasi Tanah Adat, Komersialisasi Budaya, dan Hilangnya Generasi Penerus. Upaya Perlindungan Hak Spiritual dan Budaya melalui : Pengakuan Hukum, Perlindungan hak adat telah diakui dalam UUD 1945 Pasal 18B, serta dalam berbagai undang-undang terkait hak masyarakat adat dan lingkungan hidup; Pemetaan dan Dokumentasi Budaya, Masyarakat adat dapat mendokumentasikan situs sakral, ritual, dan sistem adat untuk memperkuat klaim mereka terhadap tanah dan sumber daya alam; Advokasi dan Aliansi, Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga hukum dapat membantu memperjuangkan hak-hak adat di tingkat nasional dan internasional.

d. Tantangan dalam Perlindungan Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Nggolonio

Pengakuan Hak Ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Pengakuan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 diatur dalam Pasal 3.

Syarat Keberlakuan Hak Ulayat, syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Masih Ada Masyarakat Hukum Adat yang Menguasai Tanah; Tanah Ulayat Masih Dikelola Berdasarkan Adat; Pengakuan dari Negara atau Pemerintah; dan Tidak Bertentangan dengan Kepentingan Nasional Hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional.

Implikasi terhadap Masyarakat Nggolonio aspek penting yang berpotensi memengaruhi masyarakat setempat yaitu : Potensi Konflik TanahTanah; Hilangnya Identitas Adat; Keterbatasan Akses dan Pemanfaatan; dan Migrasi atau Urbanisasi

Tantangan dalam Implementasi, Tidak semua hak ulayat memiliki sertifikasi hukum formal, sehingga sering kali tidak diakui dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan pengakuan hak ulayat melalui kebijakan dan regulasi setempat.

2. Kedudukan Yuridis Hak Ulayat Tanah Masyarakat Nggolonio terhadap Kedudukan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat Pendatang (Dhajong)

Masyarakat pendatang diterima baik oleh leluhur Masyarakat Nggolonio dan memberikan sebidang tanah untuk bertahan hidup yang kemudian Masyarakat pendatang tersebut disebut dengan istilah “*Dhajong*” karena mereka di tempatkan untuk tinggal di sekitaran Pelabuhan Dhajong. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Asas ini mengandung arti bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, mengatur isi perjanjian, menentukan objek perjanjian, memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, serta menentukan bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan ⁷. Kebebasan berkontrak ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Di Nggolonio sendiri Masyarakat adatnya terdiri dari beberapa suku tertentu namun masyarakat pendatang tidak menjadi bagian dari salah satu suku Nggolonio yang ada. Hingga saat ini, masyarakat adat Nggolonio tetap mempertahankan struktur tradisionalnya, di mana Lembaga Pemangku Adat (LPA) dipimpin oleh Bapak Gabriel Daka. Kepemimpinan adat juga terbagi di antara lima suku besar, yaitu Suku Tendeng, Tiwu Lengge, Lunge, Kuku Loe, dan Kuku Mese. Sebagian besar penduduk Nggolonio adalah masyarakat adat asli, meskipun terdapat beberapa pendatang yang menetap di wilayah tersebut, baik karena tugas pekerjaan maupun sebagai kelompok pendatang yang dikenal sebagai Masyarakat Dhajong.

Masyarakat Nggolonio Sejak dahulu pembagian tanah berdasarkan aturan adat, kesepakatan bersama, serta kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan demikian, para pihak diberikan kebebasan untuk mengatur kepentingan mereka sendiri dalam suatu perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum⁸. Ketua sukunya bertindak sebagai pengelola tanah, bukan pemilik absolut yang Dimana suku *Lunge (Gelarang)* merupakan keturunan yang dipercayakan sebagai pengelola tanah adat dan yang berhak melakukan ritual adat mengenai tanah dan bertanggungjawab untuk pembagian tanah adat. Mekanisme Pembagian Tanah Pembagian tanah oleh ketua suku bisa dilakukan berdasarkan : Garis Keturunan; Pemanfaatan tanah; Rotasi dan Redistribusi. Lembaga adat memberikan aturan dan batasan di wilayah tanah adat Nggolonio, yaitu Tanah tidak boleh dijual kepada pihak luar tanpa persetujuan adat; Setiap anggota suku yang menerima tanah bertanggung jawab menggunakannya dengan baik sesuai

⁷ Miru, A. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

⁸ Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UI Pers

aturan adat; Jika ada konflik, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh ketua suku di rumah adat suku Lunge yang dikenal sebagai Gelarang.

a. Hak Atas Tanah Masyarakat Nggolonio dan Masyarakat Dhajong

Sejak kedatangan Masyarakat Dhajong leluhur memberikan tanahnya dengan memberikan pesan atau perjanjian lisan bahwa tanah tersebut hanya untuk tempat tinggal dan mencari nafkah tidak diperuntukan untuk kepentingan yang lain namun disalah fungsikan. Berdasarkan hasil wawancara ketua Lembaga Pemangku Adat (LPA) Bapak Gabriel tanah yang diberikan kepada pendatang statusnya masih tanah ulayat walaupun sudah di sertifikat karena Sertifikat yang Diberikan Hanya untuk Administrasi tetapi Hak Ulayat Tetap Melekat menerbitkan sertifikat hak pakai atau hak sewa atas tanah ulayat untuk memberikan kepastian hukum bagi penggunaanya, tetapi status tanah tetap sebagai tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat adat.

b. Faktor penyebab Penyalafungsian kedudukan hak atas tanah masyarakat Nggolonio Oleh masyarakat Dhajong.

Tanah-tanah di Nggolonio telah disertifikasi oleh pertanahan dan terdaftar atas nama individu. Masyarakat pendatang kemudian memanfaatkan hak atas tanah tersebut untuk membangun musolah. Musolah ini dibangun di atas tanah ulayat dan dekat dengan lokasi seremonial rongga yang melibatkan penyembelihan hewan babi, yang haram bagi masyarakat Dhajong yang mayoritas Muslim. Pembangunan musolah dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemerintah desa setempat, serta tidak memenuhi syarat administrasi atau teknis sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2006, serta kearifan lokal budaya Nggolonio yaitu Adhak Nggolonio. Sejak awal hingga pembangunan musolah, tokoh-tokoh adat dari lima rumah adat—Kuku Loe, Tendeng, Tiwu Lengge, Lunge, dan To'e—yang memiliki hak ulayat atas tanah tersebut tidak dilibatkan. Akibatnya, perwakilan masyarakat Nggolonio mengirimkan surat penolakan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada 27 Mei 2022.

Pembangunan musolah ini melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri No 9 Tahun 2006. Pasal 14 dari SKB tersebut menyatakan bahwa pembangunan rumah ibadah harus diajukan oleh 90 pengguna yang memiliki KTP dan didukung oleh 60 warga sekitar, dengan pengesahan dari kepala desa. Namun, faktanya hanya ada 26 warga ber-KTP yang menggunakan musolah tersebut, dan dukungan dari masyarakat sekitar sangat minim. Suku setempat dan umat paroki juga menolak, sementara pemerintah daerah menolak memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Meski demikian, pembangunan tetap dilanjutkan dengan rekayasa dukungan yang mencakup tanda tangan lebih dari 90 pengguna dan dukungan lebih

dari 60 warga. Kepala Desa Nggolonio menolak menandatangani surat pengesahan karena tidak ingin menyetujui daftar yang mencakup nama-nama warga desa lain. Terdapat dugaan bahwa oknum tertentu merekrut dukungan dengan mengancam kepala suku dan tokoh setempat untuk mendukung pembangunan. Tanpa izin pemerintah daerah, oknum berpengaruh di Aesesa meletakkan batu pertama dan secara rutin mengunjungi Nggolonio untuk mendukung pembangunan musolah.

c. Dampak Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Umum Atas Tanah Ulayat bagi Masyarakat Nggolonio dan Masyarakat Dhajong.

Berpotensi Hilangnya Hak atas Tanah Ulayat, karena pembangunan dilakukan tanpa konsultasi atau persetujuan masyarakat adat, mereka dapat kehilangan hak atas tanah ulayat yang telah diwariskan turun-temurun. terjadi Konflik Sosial juga Pembangunan tanpa mekanisme yang jelas bisa menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan pemerintah atau oknum yang membangun fasilitas tersebut. Perubahan Pola Hidup dan Budaya buruk membawa perubahan sosial yang dapat menggeser nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

d. Penyelesaian

Saat ini, kehidupan sosial masyarakat Nggolonio dan Dhajong telah kembali normal seperti biasanya, tetapi masalah pembangunan musolah masih belum menemukan solusi. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Nggolonio menyatakan bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan jika masyarakat Dhajong memenuhi beberapa syarat dan memperoleh izin mendirikan bangunan, serta melakukan pendekatan lebih lanjut kepada tokoh agama dan masyarakat adat Nggolonio untuk mendapatkan persetujuan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan mengenai Tradisi Rongga dan Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Nggolonio Terhadap Kedudukan Hak Masyarakat Pendatang (Dhajong) Di Desa Nggolonio Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo-Flores Nusa Tenggara Timur, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ritual rongga adalah tradisi adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat desa nggolonio, kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Tradisi ini melibatkan kegiatan menangkap ikan secara Bersama-sama di tepi Pantai, yang tidak berfungsi sebagai Upaya memperoleh hasil laut, tetapi juga sebagai simbol rekonsiliasi dan harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Mengenai kedudukan hak ulayat Masyarakat Nggolonio terhadap hak Masyarakat pendatang Dhajong, hak ulayat merupakan hak kolektif Masyarakat adat atas wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Hak ini mencakup penguasaan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam yang

di atasnya. Dalam konteks Masyarakat pendatang, akses dan pemanfaatan tanah ulayat biasanya diatur dalam mekanisme adat yang berlaku di Masyarakat setempat. Hal ini dapat melibatkan melibatkan perjanjian khusus atau izin penggunaan lahan yang disepakati bersama antara Masyarakat adat dan pendatang Penting untuk dicatat bahwa setiap komunitas adat memiliki aturan dan mekanisme yang berbeda dalam mengelola hubungan antara masyarakat adat dan pendatang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hukum adat dan praktik lokal di Desa Nggolonio sangat diperlukan untuk mendapatkan gambar yang akurat mengenai kedudukan hak ulayat Masyarakat adat dan hak masyarakat pendatang di wilayah tersebut.

Saran

Melakukan dialog dengan pemerintah desa, meskipun Pembangunan sudah berjalan tetapi penting untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah desa. Melengkapi ijin yang diperlukan, jika ada aturan yang mengharuskan izin tertentu, sebaiknya harus segera, dukungan dari tokoh adat dan agama bisa membantu dalam mencari Solusi yang terbaik bagi semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Absi, W. Z., Rusniati, R., & Kurniati, K. (2022). *Hukum adat*.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (hal. 21). Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian hukum dalam praktik* (hal. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan dan perlindungan masyarakat adat dalam mendiami hutan adat. *Jurnal Legislatif*, 2020(1), 79–92.
- Hanifah, I., dkk. (2002). Dalam Suharismi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (hal. 21). Jakarta: Rineka Cipta.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Media Indonesia. (n.d.). *Ritual Rongga di Kampung Nggolonio, NTT*. <https://media-indonesia.com>
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal hukum* (hlm. 103). Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2014). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Projodikoro, W. (1981). *Asas-asas hukum perjanjian* (hlm. 9). Bandung: PT Sumur.

Simamora, A. A., Purba, H., & Sembiring, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1313)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Pasal 1338 ayat (3).